

**Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone
Perspektif Ekonomi Syariah**

Hamril

hamril.bone@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

A. Sarjan

andisarjangmail.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

Arifin S

arifin.sahaka73@yahoo.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone (Perspektif Ekonomi Syariah). BUMDes merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa. Adapun pokok permasalahan adalah bagaimana studi tentang pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone perspektif ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, ekonomi, dan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian data diolah dengan tahapan yakni memilah-milah data, verifikasi data, dan interpretasi data kemudian menarik kesimpulan.

Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Lappariaja belum optimal karena usaha-usaha BUMDes yang menggerakkan perekonomian masyarakat jumlahnya sedikit, hanya usaha pembiayaan/pemberi kredit yang nyata kontribusinya. Peran BUMDes dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah kerjanya sudah dinikmati oleh sebagian masyarakat melalui sejumlah usaha pelayanan jasa. Pengelolaan Badan BUMDes di Kecamatan Lappariaja dengan berbagai aktifitas kegiatan usaha sudah sesuai dengan syariah kecuali usaha pembiayaan, masih diragukan kedudukannya oleh sebagian pengurus BUMDes.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi (*economic development*) merupakan hal yang paling utama untuk menggerakkan roda perekonomian suatu bangsa. *Economic development* sebagai pusat pembangunan mengutamakan kawasan pedesaan karena sekitar 70% penduduk Indonesia bertempat tinggal di kawasan pedesaan. Olehnya itu, pemerintah harus memperhatikan pembangunan kawasan pedesaan tersebut¹.

Program dalam upaya pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah seperti mendirikan usaha kecil menengah yang diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi lemah. Akan tetapi, usaha tersebut belum maksimal dijalankan oleh para pegiat ekonomi akibatnya program tersebut tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

Pemerintah telah membuat program baru agar perekonomian di kawasan pedesaan ada lembaga yang diharapkan mampu mewadahi usaha-usaha ekonomi pedesaan tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan dapat menaungi/mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat yang telah diprogramkan dan dikembangkan pemerintah bersama masyarakat².

BUMDes memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat/keuntungan sehingga dapat memberi kontribusi pada Pendapatan Asli (PADes) yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian daerah pedesaan dan menyejahterakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedesaan secara khusus, dan masyarakat luas pada umumnya³.

BUMDes dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat desa yakni dari desa (*from the village*), oleh desa (*by the village*), dan untuk desa (*and for the village*). BUMDes

¹Khairul Amri, "Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 13, No. 3, Juli 2015, h. 9.

²Maria Rosa, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 28, No. 2, Februari 2016, h. 5-6

³Amelia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa", *Jurnal Pembangunan Ekonomi Desa*, Vol. 5, No. 1, Februari 2014, h.5



bekerja dengan cara mewadahi aktifitas-aktifitas ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki desa yang dikelola dengan cara kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah telah membuat lembaga kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat berfungsi untuk mengelola aset ekonomi desa.

BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menampung kegiatan ekonomi desa sekaligus sebagai independensi negara yang berkembang didalam kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa⁴.

Penelitian yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa diantaranya yaitu Nana Mulyana, Anisa Utami, dan Simon Sumanjoyo Hutagalung, dalam jurnal yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan”, dari hasil penilaian awal sampai akhir aktifitas penataran (*training*) eskalasi (peningkatan) penyelenggaraan BUMDes di desa Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan sudah ada eskalasi pengetahuan berkisar 28,37% yang dimiliki oleh peserta pelatihan padaumumnya⁵.

Kemudian penelitian oleh Afifa Rachmanda Filya, dalam jurnal yang berjudul ”Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan PADes di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo KecamatanBojonegoro)”.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes belum maksimal sehingga belum dapat memberi peningkatan yang maksimal pula kepada PADes.Dengan demikian, disebabkan masih adanya beberapa unsur (indikator) yang belum terealisasi dengan baik.Namun, salah satu dari ketiga unsur tersebut

⁴⁵Dewi Kirowati Dan Lutfiyah Dwi S., “Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”, *Jurnal Politeknik Negeri Madiun*, Vol. 1, No. 1, Mei 2018, h. 9

⁵ Nana Mulyana, Anisa Utami, dan Simon Sumanjoyo Hutagalung “Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, *Jurnal Politeknik Negeri Lampung*, Oktober 2018, h. 7



sudah terealisasi dengan baik (sudah maksimal). Unsur yang belum maksimal yaitu pangsa pasar, modal, dan karyawan (tenaga kerja)⁶.

Kemudian oleh Juliman dan Amra Muslimin, dalam jurnal yang berjudul “Optimalisasi Tatakelola BUMDes”. Pendirian usaha BUMDes belum dapat menerima tenaga kerja dari masyarakat setempat. Hasil dari pendapatan pengelolaan BUMDes belum berimplikasi pada PADes di Kec. Purwoda di Kab. Musi Rawas⁷.

BUMDes di Kecamatan Lappariaja berdiri tahun 2016 dengan berbagai jenis usaha memiliki dana sebesar Rp. 844.582.300 juta. Badan usaha didirikan untuk mengembangkan aktifitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Beberapa potensi desa diantaranya padi, jagung, pisang, sukun, coklat, cengkeh, dan lain-lain. Potensi tersebut memerlukan keahlian untuk mengelola guna untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di tiap-tiap desa, pengurus BUMDes mengatakan bahwa potensi-potensi yang ada di desa cukup melimpah dan sangat memungkinkan untuk dikelola sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Akan tetapi, pemerintah dan pengelola belum memaksimalkan pengelolaannya tersebut⁸.

Atas dasar itulah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah

⁶ Afifa Rachmanda Filya, “Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan PADes di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)”, *Jurnal Institut Pemerintahan dalam Negeri*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, h. 36-37

⁷ Juliman dan Amra Muslimin, “Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 1, Mei 2019, h. 481-482

⁸ Sriwani, Sekretaris BUMDes Tonronge, Wawancara oleh penulis di Tonronge, 1 Januari 2020.



METODE PENELITIAN

Research yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Yakni, *research* yang dilaksanakan secara *intensive, detailed, dan deep* (mendalam) kepada permasalahan atau objek di tempat penelitian (di lapangan) guna untuk mendapatkan *information* mengenai data yang relevansi dengan problem yang diteliti.

Research yang dilaksanakan ialah *design descriptive* secara *qualitative* dipakai untuk mendeskriptifkan tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Jenis pendekatan yang dilakukan berupa pendekatan sosiologis, ekonomi dan yuridis. Adapun metode pengumpulandata yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta sumber data yang diambil berupa data primer dan data sekunder dari para pengurus Badan Usaha Milik Desa di kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab.Bone

Usaha BUMDes sebagai langkah *utilization* (pendayagunaan) berbagai jenis potensi lokal ekonomi desa. *Utilization* potensi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lewat kegiatan usaha ekonomi desa. Dengan adanya BUMDes dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan *original village income* (pendapatan asli desa) yang diharapkan dapat melakukan suatu pembangunan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

PeningkatanperekonomiandiKecamatanLappariajamelaluiBadanUsaha Milik Desa terdiri atas empat desa yaitu Pattuku Limpoe, Mattampawalie, Liliriattang, dan Ujung Lamuru berikut uraiannya :

1. Badan Usaha Milik Desa PattukuLimpoe



BUMDes Pattuku didirikan pada tanggal 5 Desember 2016 untuk waktu yang tidak terbatas. BUMDes Pattuku berkedudukan di Desa Pattuku Limpoe Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Pendirian (pembentukan) BUMDes Pattuku bermaksud untuk memberi dorongan dan memwadahi segala kegiatan perekonomian di masyarakat yang sedang mengalami perkembangan menurut budaya dan adat istiadat di daerah, yang dapat dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. BUMDes Pattuku bermaksud untuk meningkatkan kekuatan *financial* (keuangan) pemerintah desa Pattu Limpoe dalam menyelenggarakan peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah⁹.

BUMDes Pattuku adalah lembaga usaha yang ada dan dimiliki pemerintah serta masyarakat desa yang mayoritas kepemilikannya oleh pemerintah. Dalam kegiatan usahanya masyarakat dapat berpartisipasi ke BUMDes Pattuku dengan memberikan modal yang maksimal yaitu 49% dan modal dari pemerintah berjumlah 51% sesuai regulasinya. Modal BUMDes di desa Pattuku Limpoe berjumlah 70 juta.

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah penasihat dan pengelola BUMDes setelah dikurangi biaya operasional dengan ketentuan ke pendapatan asli desa 30% dan pengurus serta pengawas BUMDes 70%. Pembagian tersebut dilaksanakan diakhir tahun dan modal dikumpulkan semua untuk diadakan seleksi penetapan/pergantian nasabah diawal tahun berikutnya.¹⁰⁸ Dengan adanya usaha pembiayaan diharapkan tingkat perekonomian masyarakat lebih berkembang. Berikut Pernyataan Bapak Ismail selaku ketua BUMDes Pattuku Limpoe :

“Peningkatan perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembiayaan di BUMDes, yaitu masyarakat merasa terbantu dengan adanya dana yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat yang ingin berusaha pada skala mikro atau usaha kecil, contohnya jualan campuran di

⁹Dokumen BUMDes Pattuku Limpoe, 2020.



pasar tradisional. Namun, usaha ini masih terbatas karena masih kurangnya dana yang disediakan oleh pemerintah. Satu orang pemanfaat/nasabah mendapat 5 juta dari BUMDes saja. BUMDes Pattuku berjumlah 14 orang pemanfaat masing-masing pemanfaat diberikan dana 5 juta perorang dengan bayar jasa sebesar 1% perbulan tanggal 5 bulan berjalan diluar uang pokok. Uang pokok dikumpul pada akhir tahun dan di awal tahun berikutnya diadakan musyawarah untuk penerima/pergantian pemanfaat selanjutnya.”¹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas peningkatan perekonomian masyarakat dipengaruhi oleh pengembangan usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah saat ini, sangat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui pengembangan kewirausahaan. Dalam memajukan perekonomian masyarakat dipengaruhi oleh kreatifitas para pelaku kegiatan di dalam BUMDes.

2. Badan Usaha Milik Desa Mattampawalie

Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Mattampawalie yang selanjutnya disebut BUMDes Bulu Raja Berkah. BUMDes Bulu Raja Berkah didirikan pada tanggal 30 Desember Tahun 2016 untuk waktu yang tidak terbatas. BUMDes Mattampawalie adalah lembaga usaha yang berdiri di desa yang kemudian dimiliki oleh pemerintah serta masyarakat desa yang modal utamanya dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karenanya, BUMDes sebagai bentuk kegiatan usaha bersama yang bergerak di daerah pedesaan perlu dimaksimalkan dengan memberi modal yang memadai untuk dikelola.

Modal utama BUMDes Mattampawalie berjumlah Rp. 105.000.000 juta dengan dunia jenis usaha pembiayaan dan penyewaan assesories pengantin. Penyewaan assesories pengantin tidak berjalan untuk sementara karena terkendala oleh adanya *coronavirus*

¹⁰ Ismail, Ketua BUMDes Pattuku Limpoe, Wawancara oleh penulis di Pattuku Limpoe, 28 Juli 2020



disease (covid 19).¹¹ Berikut pernyataan Bapak Darwis selaku ketua BUMDes Mattampawalie :

“BUMDes Mattampawalie memiliki dua jenis usaha yaitu pembiayaan dan penyewaan assesories pengantin. Usaha pembiayaan yang diperuntukkan kepada masyarakat desa telah berjalan namun hanya sebagian kecil saja masyarakat menjadi nasabahnya karena dananya masih terbatas.

Assesories pengantin di desa Mattampawalie tidak mendapatkan penghasilan sebab terkendala oleh adanya pandemi covid 19 sehingga masyarakat untuk sementara tidak menggunakan fasilitas. Oleh karenanya, usahapembiayaan yang ada di BUMDes Bulu Raja Berkah perlu dimaksimalkan pengelolaannya.”¹²

Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi ketika ingin melakukan pinjaman di BUMDes Bulu Raja Berkah demi kelancaran dalam melakukan kegiatan usahanya dalam mengelola aset-aset ekonomi lokal.

3. Badan Usaha Milik Desa Liliriattang

BUMDes Liliriattang sejahtera memiliki usaha pembiayaan dan assesories pengantin. Dana yang ada berjumlah Rp. 171.000.000 juta yang dibagi kedalam dua jenis usaha dengan besaran sebagai berikut :

1. Pembiayaan berjumlah Rp. 57. 500.000 juta, dan
2. Assesories pengantin Rp. 113.500.000 juta

¹¹Dokumen BUMDes Mattampawalie, 2020.

¹²Darwis, Ketua BUMDes Mattampawalie, Wawancara oleh penulis di Cangiloe, 30 Juli 2020



Pembiayaan memiliki 125 orang nasabah dengan jumlah pinjaman minimal satu juta dan maksimal dua juta perorang dengan bayar bunga 1% persatu juta perorang yang dibayarkan setiap awal bulan berjalan. Di akhir tahun dikumpulkan semua modal yang dipinjam oleh nasabah untuk diadakan pergantian nasabah berikutnya. Masyarakat membayar sewa assesories pengantin dengan harga Rp. 8.000.000,- sekalipemakaian.

BUMDes dalam mengelola transaksi pembiayaan masih terdapat beberapa kesenjangan yang terjadi antara pengurus dan nasabah yang memanfaatkan dana BUMDes. Berikut komentar Ibu Nurmi Razak selaku ketua BUMDes Liliriattang :

“Kendala yang sering dihadapi pengurus adalah masih adanya sebagian nasabah yang selalu menunda-nunda pembayaran jasanya kepada BUMDes. Dengan alasan, belum memiliki dana untuk membayar jasa tersebut.

Disamping itu, nasabah juga beranggapan bahwa tidak perlu terburu-buru membayar karena dana itu milik pemerintah yang memang sengaja diperuntukkan bagi masyarakat desa.”¹³

Berdasarkan pernyataan di atas pengelolaan BUMDes memiliki tanggung jawab yang besar, terutama kepada nasabahnya. Nasabah membutuhkan edukasi dan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

BUMDes Liliriattang sejahtera memiliki usaha assesories pengantin namun usaha ini tidak berjalan karena adanya pandemi *coronavirus disease* (covid 19) sehingga masyarakat tidak menggunakan assesories tersebut. Assesories pengantin tidak memiliki pemasukan dana sama sekali dimasa pandemi *coronavirus disease* (covid 19). Dengan adanya bencana tersebut kegiatan perekonomian terhambat.

4. Badan Usaha Milik Desa Ujung Lamuru

BUMDes Suka Maju berdiri tahun 2016 dengan modal utama berjumlah Rp. 75juta dengan usaha pembayaran jasa listrik masyarakat dan peternakan sapi. Pembayaran jasa listrik memiliki dana Rp. 50.000.000 juta dan peternakan memiliki dana Rp. 25.000.000 juta. Berikut komentar Ibu Fitriani selaku sekretaris BUMDes Suka Maju:

“Di awal pendirian BUMDes Suka Maju memiliki usaha pembayaran jasalistrik masyarakat dan peternakan sapi akan tetapi pengurus BUMDes dan pemerintah desa saat ini, ingin beralih ke usaha pembiayaan. Karena usaha yang telah dilakukan

¹³Nurmi Razak, Ketua BUMDes Liliriattang, Wawancara oleh penulis di Arokke, 28 Juli 2020



dianggap kurang layak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga ingin dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk beralih ke jenis usaha yang lain.”¹⁴

Berdasarkan pernyataan di atas BUMDes Suka Maju segera diadakan musyawarah untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha yang ada di BUMDes dengan melihat potensi desa yang layak dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Demikian juga, para pengurus BUMDes agar mendapatkan penghasilan yang lebih baik sehingga usaha betul-betul dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada demi kepentingan perekonomian dipedesaan.

B. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone

Daerah pedesaan sebagai titik sentral pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Masyarakat dalam lingkungan pedesaan ingin diberdayakan agar dapat hidup secara mandiri dan dapat mengelola potensi yang dimiliki guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

BUMDes dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, dengan adanya lembaga usaha tersebut dapat membantu masyarakat dalam hal pembiayaan khususnya membiayai rumah tangga. Keberadaan lembaga usaha dapat memberi bantuan dalam melaksanakan pembangunan desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan secara maksimal dalam suatu daerah¹⁵.

1. Badan Usaha Milik Desa Sengengpalie

Badan Usaha Milik Desa bernama Bina Mandiri yang selanjutnya disebut sebagai BUMDes Sengengpalie. BUMDes Sengengpalie didirikan pada tanggal 31 maret 2016 untuk waktu yang tidak terbatas. BUMDes Bina Mandiri berkedudukan di Desa

¹⁴Fitriani, Sekretaris BUMDes Suka Maju, Wawancara oleh penulis di Ujung Lamuru, 6 Agustus 2020.

¹⁵Dokumen BUMDes Liliriattang, 2020



Sengengpalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Modal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). BUMDes Bina Mandiri memiliki modal sebesar Rp. 100.000.000 juta yang dikelola oleh pengurus BUMDes dengan usaha karaoke dan penyediaan air bersih. Usaha karaoke di BUMDes Bina Mandiri tidak mendapatkan penghasilan untuk sementara sebab terhambat oleh adanya pandemi covid 19 sehingga karaoke belum ada yang menyewa.

Meningkatkan aktifitas usaha diperlukan kejelian pemerintah dalam pengembangan peluang usaha/bisnis yang ada di desa. Agar potensi dan peluang usaha dapat diwujudkan menjadi aktifitas usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pemahaman yang memadai mengenai BUMDes. Berikut pernyataan Bapak H. Samsir selaku ketua BUMDes Sengengpalie terkait dengan kesejahteraan masyarakat :

“BUMDes Bina Mandiri ingin menyejahterakan masyarakatnya dengan membuka usaha pengelolaan air minum dengan tarif relatif murah yaitu Rp. 2.500 per kubik per kilometer yang dibayarkan setiap awal bulan berjalan. Dengan adanya pengelolaan air minum dapat membantu masyarakat desa memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya ketersediaan air bersih. Kebutuhan air bersih diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa karena tidak lagi membayar tarif yang terlalu tinggi serta penggunaan air bersih terkhusus di desa Sengengpalie.”¹⁶

Berdasarkan pernyataan di atas BUMDes Bina Mandiri mengelola usaha air minum dengan tarif yang relatif murah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Usaha tersebut perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Dengan adanya pelatihan yang maksimal diharapkan mampu memberi keterampilan pada pengurus dan masyarakat desa yang berwirausaha.

2. Badan Usaha Milik Desa Tonronge

BUMDes Tonronge berdiri pada tahun 2016. BUMDes Tonronge bernama BUMDes Mallibu memiliki dana sejumlah Rp. 137.000.000 juta dengan usaha perdagangan. Contoh jenis usaha yang ada di BUMDes Mallibu terdiri atas penjualan perabot rumah tangga, alat/bahan bangunan, penyewaan kursi, alat tulis kantor (ATK) dan lain-lain.

¹⁶Samsir, Ketua BUMDes Sengengpalie, Wawancara oleh penulis di Parigi, 1 Agustus 2020.



Pemanfaatan dana desa supaya lebih berkualitas, inovatif dan produktif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut komentar Ibu Sriwani selaku sekretaris BUMDes Tonronge:

“BUMDes membuka usaha toko perdagangan dengan berbagai jenis barang di dalamnya seperti penjualan perabot rumah tangga, bahan/alat bangunan, alat tulis kantor (ATK), dan lain-lain. Usaha ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan harga yang relatif murah dibanding usaha mandiri lainnya. Dengan adanya usaha tersebut masyarakat sangat terbantu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak lagi terlalu jauh untuk membeli kebutuhan yang diinginkan. Oleh karena itu, usaha tersebut harus terus dikembangkan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga dapat berdaya hidup yang baik.”¹⁷

Berdasarkan pernyataan di atas BUMDes Mallibu membutuhkan program pelatihan keterampilan dalam pengelolaan dan suntikan dana dari pemerintah agar usahanya lebih berkembang. Dengan adanya pelatihan keterampilan yang diadakan oleh pemerintah kepada pengurus BUMDes diharapkan mengurus memiliki keterampilan dalam hal mengelola usaha yang ada, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

3. Badan Usaha Milik Desa Patangkai

BUMDes Patangkai bernama Mekar Sari berdiri pada tahun 2016 dengan usaha assesories pengantin dan laundry dengan modal awal Rp.86.582.300 juta yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan adanya usaha assesories pengantin dapat membantu masyarakat desa apabila ingin menyewa assesories pengantin dengan tarif relatif rendah dibanding dengan menyewa assesories di tempat lain diluar BUMDes. Berikut komentar Bapak Faisal selaku ketua BUMDes Patangkai:

“BUMDes Mekar Sari memiliki usaha assesories pengantin dan laundry. Usaha assesories pengantin di era pandemi covid 19 tidak memiliki penghasilan akibatnya usaha tersebut terhambat dan untuk sementara tidak beroperasi. Demikian juga usaha laundry belum beroperasi pula, para pengurus BUMDes dan pemerintah desa ingin beralih dari usaha laundry ke usaha mesin hidrolik pencuci motor dan mobil. Tapi rencana tersebut, masih dalam tahap proses.”¹⁸

¹⁷Sriwani, Sekretaris BUMDes Tonronge, Wawancara oleh penulis di Tonronge, 4 Agustus 2020

¹⁸ Faisal, Ketua BUMDes Patangkai, Wawancara oleh penulis di Patangkai, 28 Juli 2020



Berdasarkan pernyataan tersebut masih memerlukan analisis mendalam terkait dengan usaha yang akan dijalankan dalam BUMDes. Sebab orientasi usaha dalam BUMDes adalah menyejahterakan masyarakatnya. Pemerintah dan pengelola BUMDes harus betul-betul melihat usaha-usaha yang layak diusahakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai lembaga perantara usaha yang ada di desa memiliki fungsi untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian di desa untuk mengelola dan mendistribusikannya kepada pihak ketiga atau memasarkan produknya.

4. Badan Usaha Milik Desa Waekece'e

BUMDes Waekece'e bernama Maju Bersama yang berdiri pada tahun 2016 dengan modal sejumlah Rp. 100.000.000 juta dengan usaha asesories pengantin dan *combine hervester*. Usaha asesories pengantin untuk sementara belum beroperasi karena terhalang oleh pandemi covid 19. Hanya, *Combine hervester* yang beroperasi. Dengan adanya mesin tersebut masyarakat merasa terbantu dalam memanen padinya karena dikerjakan oleh mesin dengan bayar jasa yang relatif murah dibanding dengan mesin yang disewa diluar selain di BUMDes.

Usaha BUMDes perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh pengelolanya dan masyarakat desa tersebut. Masyarakat dapat membuat kegiatan usaha yang baru agar memiliki pendapatan ekonomi yang lebih bagus, melalui proses belajar dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Usaha-usaha dalam BUMDes sangat memerlukan dukungan dan bantuan berupa alat teknologi dari pemerintah dengan alat yang baik dan berkualitas.¹⁹ Berikut komentar Bapak Sukarno selaku sekretaris BUMDes Waekece'e :

“BUMDes saat ini memiliki peluang menyejahterakan masyarakat desa bilamana pengelolaannya dilakukan secara maksimal oleh orang-orang yang memiliki

¹⁹Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana Peranan, “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng”, *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, Vol. 9, No. 1, Februari 2018, h. 57.



keterampilan. Pengurus BUMDes perlu diberikan keterampilan khusus guna untuk mengelola usaha serta memposisikan pengurus pada bidang keahlian masing-masing. BUMDes dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa dengan melihat potensi dan aset yang dimiliki desa. Wilayah desa kaya akan pertanian seperti padi, jagung, pisang, dan lain-lain. Namun, hasil bumi itu belum dikelola oleh BUMDes, masyarakat masih menjual mentah hasil pertaniannya.”²⁰

Berdasarkan pernyataan di atas diharapkan BUMDes membuka usaha dengan mengelola potensi yang dimiliki oleh desa agar hasil-hasil bumi yang ada di desa dapat dikelola oleh BUMDes sehingga masyarakat tidak lagi menjual mentah hasil buminya dengan harga yang relatif murah dibanding setelah dikelola.

C. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kec. Lappariaja Kab. Bone dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah mengenal istilah transaksi syariah dalam bermuamalah. Dalam pandangan Islam bila melakukan transaksi ada aturan dan hukum yang harus ditaati dan diikuti sesuai dengan syariatnya. Moral dan spritual yang berlaku dalam transaksi Islam membuat pelaku usaha tidak diperbolehkan mencari keuntungan semata hanya untuk dirinya tanpa memperhatikan orang yang ada disekitarnya.

Usaha dalam BUMDes sebaiknya menggunakan transaksi sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan aturan-aturannya. Dengan demikian, di daerah pedesaan masih memelihara sifat saling kerjasama (gotong-royong). Dengan adanya nilai memberikan pandangan bahwasanya di daerah pedesaan sangat peduli budaya gotong-royong dan toleransi dalam melakukan suatu pekerjaan dan tidak merugikan pihak lain dalam masyarakat serta masih menjaga rasa peduli terhadap sesama manusia. Sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan harus betul-betul transparan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya, karena pada suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban baik dunia maupun akhirat kelak²¹.

²⁰Sukarno, Sekretaris BUMDes Waekecce'e, Wawancara oleh penulis di Waekecce'e, 1 Agustus 2020.

²¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, h. 11.



Ketua pelaksana kegiatan dalam pengelolaan BUMDes harus melaporkan perkembangan usahanya kepada masyarakat dan pemerintah melalui musyawarah. Pelaporannya dilaksanakan minimal satu kali setahun guna untuk mengevaluasi hasil kerjanya sekaligus meminta pertanggungjawaban tentang kegiatan usaha yang telah dilaksanakan, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip BUMDes khususnya prinsip kejujuran dan keadilan²². Berikut komentar Bapak Ismail selaku ketua BUMDes Pattuku Limpoe :

“BUMDes menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan akuntabel pada pengelolaan badan usaha tersebut. Mengingat bahwa dana yang dikelola bukan dana pribadi tetapi dana pemerintah yang diperuntukkan kepada masyarakat desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi, dana harus tepat sasaran dapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat.”²³

Berdasarkan pernyataan di atas manusia dalam melakukan kegiatannya harus bertanggungjawab baik tanggungjawab dunia maupun tanggungjawab di akhirat kelak. Olehnya itu, segala bentuk perbuatan manusia pasti dimintai sebuah pertanggungjawaban karena tanggungjawab itu sudah merupakan kewajiban hidup manusia yang harus dijalankan baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah swt.

BUMDes tidak diperbolehkan membuka usaha yang melanggar aturan agama Islam, terkait dengan alat musik terbagi dua pendapat ada yang mengatakan bahwa musik itu boleh-boleh saja sepanjang tidak memperlihatkan aurat atau memperdengarkan suara mendayu-dayu. Pendapat yang lain mengatakan bahwa alat musik itu tidak diperbolehkan apalagi bersuara yang mendayu-dayu dan memperlihatkan aurat pada saat bernyanyi. Berikut pernyataan Bapak H. Samsir selaku ketua BUMDes Sengengpalie tentang usaha karaoke:

“Usaha karaoke yang ada di BUMDes Bina Mandiri desa SengengPalie tidak bertentangan dengan syariat agama Islam karena para pelaku karaoke adalah masyarakat setempat dan pada saat bernyanyi tidak memperlihatkan auratnya.”²⁴

²² Dokumen BUMDes Patangkai, 2020

²³ Ismail, Ketua BUMDes Pattuku Limpoe, Wawancara oleh penulis di Waekece'e, 1 Agustus 2020.

²⁴ Samsir, Ketua BUMDes Sengengpalie, Wawancara oleh penulis di Parigi, 1 Agustus 2020



Berdasarkan argumen di atas bahwa karaoke itu tidak bertentangan dengan syariat Islam tidak memperlihatkan aurat dan tidak pula bersuara yang mendayu-dayu semua kegiatan terkendali dan dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab manusia tersebut meliputi tanggung jawab terhadap Allah swt, diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta tanggung jawab terhadap alam semesta baik tanggungjawab dunia maupun akhirat. Berikut pernyataan Bapak H. Samsir selaku ketua BUMDes Sengengpalie :

“Pengelolaan air bersih sangat terbuka dan transparan kepada masyarakat karena setiap kegiatan yang akan dilakukan dimusyawarkan terlebih dahulu. Biaya-biayanya yang dibebankan kepada masyarakat juga telah disepakati bersama antara pemerintah, pengurus, dan masyarakat. Dengan adanya kesepakatan tersebut guna untuk menghindari kesalahpahaman yang akan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum mendirikan sebuah usaha terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat desa setempat bila masyarakatnya menyetujui maka usaha tersebut dibuka dan semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.”²⁵

Berdasarkan pernyataan di atas tentang pertanggungjawaban. Sebelum melakukan segala bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat harus transparan dan meminta persetujuan dari masyarakat. Usaha pengelolaan air bersih bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa dan dalam pengelolaannya tidak boleh ada manipulasi antara satu pihak dengan pihak lain.

Pemerintah dan pengelola BUMDes menerapkan 1% sampai 2% perbulan jasa yang dibayar oleh nasabah. Pengurus memakai istilah jasa pemanfaat, bukan bunga, sebab bunga masih kontradiksi dikalangan para ulama dan masyarakat. Hal ini, berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah antara pemerintah, pengurus BUMDes, dan masyarakat desa. Berikut komentar Bapak Ismail selaku ketua BUMDes Pattuku Limpoe terkait antara bunga 1% sampai 2% :

“Pendapatan dari hasil usaha BUMDes bukan bunga atau riba yang dilarang dalam agama Islam karena berdasarkan kesepakatan yang diputuskan pada hasil musyawarah antara pemerintah, pengurus, dan masyarakat serta tidak ada unsur paksaan di dalamnya, artinya suka sama suka diantara kedua belah pihak.”²⁶

²⁵Samsir, Ketua BUMDes Sengengpalie, Wawancara oleh penulis di Parigi, 1 Agustus 2020

²⁶Ismail, Ketua BUMDes Pattuku Limpoe, Wawancara oleh penulis di Waekece'e, 1 Agustus 2020



Berdasarkan pernyataan di atas masih perlu pengkajian dalam memutuskan suatu argumen karena di satu sisi berpendapat bahwa bunga itu bukan riba sementara disisi yang lain berpendapat bahwa bunga itu termasuk riba. Pendapat yang lain mengatakan bahwa bunga itu termasuk kategori riba karena merupakan tambahan yang dipersyaratkan di awal terjadinya transaksi. Haram atau halalnya suatu barang dan jasa ditentukan dari prosesnya. Apabila prosesnya telah memenuhi prinsip syariat Islam maka dapat menjadi halal.

Demikian sebaliknya jasa, sewa, upah, dan gaji menjadi haram apabila prosesnya tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Namun, kontradiksi yang disampaikan oleh Ibu Nurmi Razak ketua BUMDes Liliriattang. Berikut komentarnya tentang bunga :

“Bunga sama dengan riba dan dilarang dalam agama Islam. Meskipun BUMDes membebaskan bayar jasa, bukan bunga kepada nasabahnya. Hal ini, tetap dilarang dalam agama dan tidak dapat diterapkan suka sama suka dalam transaksi yang mempersyaratkan adanya bunga/jasa.”²⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut maka bunga masih terjadi perbedaan pendapat diantara ulama. Ada yang berpendapat bahwa bunga itu, tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Pendapat yang lain mengatakan bahwa bunga itu bertentangan dengan syariat agama Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif yang lain untuk menghindari perbedaan tersebut.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah prinsip bagi hasil (*syirkah*) yang dapat diterapkan dalam pengelolaan BUMDes. Berikut pernyataan Ibu Nurmi Razak selaku ketua BUMDes Liliriattang :

“Pengelola BUMDes belum dapat menerapkan prinsip *syirkah* atau bagi hasil karena hal tersebut masih diatur oleh aturan pemerintah. Pengurus tetap mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.”²⁸

²⁷NurmiRazak, Ketua BUMDes Liliriattang, Wawancara oleh penulis di Arokke, 28 Juli 2020

²⁸NurmiRazak, Ketua BUMDes Liliriattang, Wawancara oleh penulis di Arokke, 28 Juli



Berdasarkan argumen di atas BUMDes tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah dan akademisi yang memahami tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah agar usaha yang ada sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadis. Sehingga betul-betul dapat menyejahterakan masyarakat dan terhindar dari praktik riba serta kapitalisme.

Ekonomi Islam memiliki tujuan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan kebutuhan seluruh umat manusia dalam dunia agar tercapai kesejahteraan sosial secara merata. Dengan demikian, manusia memiliki anjuran sikap adil dan jujur dalam menjalani aktifitas ekonomi dan mencapai kedamaian hidup baik dunia maupun akhirat. Dalam transaksi ekonomi tidak dibenarkan melakukan tindakan spekulasi terhadap sesama manusia apalagi sampai mengambil milik dan hak orang lain secara batil atau melakukan penipuan. Berikut pernyataan Bapak Faisal ketua BUMDes Patangkai:

“Usaha yang ada di dalam BUMDes tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Karena usaha dibuka atas persetujuan dengan pemerintah dan masyarakat yang bertujuan menyejahterakan masyarakat desa. Jadi, usaha yang diharamkan dalam agama Islam tidak diizinkan untuk dijalankan dalam badan usaha dan semua usaha bersifat transparan dan akuntabel.”²⁹

Berdasarkan pernyataan di atas yang mengatakan bahwa usaha-usaha yang ada dalam BUMDes tidak bertentangan dengan syariat Islam, pernyataan tersebut masih perlu dikaji dalam pandangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan dari kalangan akademisi untuk membantu mengkaji praktik-praktik kapitalisme yang nantinya akan merusak tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat berbangsa dan bernegara. Peranan akademisi diharapkan mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang jenis usaha dan praktik pelaksanaannya yang sesuai dengan syariah agama Islam.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Lappariaja belum optimal karena usaha-usaha BUMDes yang menggerakkan perekonomian masyarakat

²⁹Faisal H, Ketua BUMDes Patangkai, Wawancara oleh penulis di Patangkai, 28 Juli 2020



- jumlahnya sedikit, hanya usaha pembiayaan/pemberi kredit yang nyatakontribusinya.
2. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah kerjanya sudah dinikmati oleh sebagian masyarakat melalui sejumlah usaha pelayanan jasaekonomi.
 3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Lappariaja dengan berbagai aktifitas kegiatan usaha sudah sesuai dengan syariah kecuali usaha pembiayaan karena masih diragukan kedudukannya oleh sebagian pengurusBUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Khairul. "Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 13, No. 3, Juli 2015, h. 9.
- Darwita, Kadek dan Dewa Nyoman Redana Peranan, "Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng", *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, Vo. 9, No. 1, Februari 2018, h. 57.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa", *Jurnal Pembangunan Ekonomi Desa*, Vol. 5, No. 1, Februari 2014, h.5
- Filya, Afifa Rachmanda. "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan PADes di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)", *Jurnal Institut Pemerintahan dalam Negeri*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, h. 36-37
- Juliman dan Amra Muslimin, "Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 1, Mei 2019, h. 481-482
- Kirowati, Dewi dan Lutfiyah Dwi S., "Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", *Jurnal Politeknik Negeri Madiun*, Vol. 1, No. 1, Mei 2018, h. 9
- Mulyana, Nana. Anisa Utami, dan Simon Sumanjoyo Hutagalung "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", Di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, *Jurnal Politeknik Negeri Lampung*, Oktober 2018, h. 7



Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, h. 11.

Rosa, Maria. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 28, No. 2, Februari 2016, h. 5-6

Dokumen BUMDes Liliattang, 2020

Dokumen BUMDes Mattampawalie, 2020.

Dokumen BUMDes Patangkai, 2020

Dokumen BUMDes Pattuku Limpoe, 2020.

